

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK PADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT MEMPAWAH MADANI KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK.

- Menimbang: a. bahwa pendirian PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan upaya peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat dalam pemerataan pelayanan perbankan;
 - b. bahwa untuk keperluan pendirian PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan setoran modal awal kepada Bank Indonesia yang dapat dihitung sebagai Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan dimaksud:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK dan BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK PADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT MEMPAWAH MADANI KABUPATEN PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
- 5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
- 6. Investasi permanen adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjual belikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.
- 7. Modal disetor adalah sebagai modal awal yang disetorkan kepada Bank Indonesia dan akan dikembalikan setelah PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak beroperasional sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8//26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 8. Deviden adalah bagian keuntungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan saham yang dimiliki.
- 9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 10. PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut PD. BPR Mempawah Madani Kabupaten Pontianak adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Koperasi Pegawai Negeri BESTARI Kabupaten Pontianak.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Pontianak.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR Mempawah Madani Kabupaten Pontianak bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat serta upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PD. BPR Mempawah Madani Kabupaten Pontianak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran dan APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PD. BPR Mempawah Madani Kabupaten Pontianak dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.

BAB V PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 5

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak yang dibagikan setiap akhir tahun buku PD. BPR Mempawah Madani menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah pada tanggal 24 - 4 - 2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah pada tanggal 25 - 4 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

Ttd

SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 6

> Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,

> > IIS ISKANDAR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK PADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT MEMPAWAH MADANI KABUPATEN PONTIANAK

1. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain lain pendapatan yang sah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain lain pendapatan yang sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut angka 3 di atas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani adalah merupakan salah satu sasaran kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sasaran pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk proses pembentukannya mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2007, bahwa dipersyaratkan untuk menyiapkan modal disetor serta tersedianya sarana perkantoran, maka untuk memenuhi salah satu persyaratan dimaksud adalah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak sebagai modal disetor dalam rangka pembentukan PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani yang akan dilaksanakan dalam tahun 2007 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas